

Bimbingan dan Konseling Bermain *Client Centered* Berbasis Permainan *Cublak Cublak Suweng* Sebagai Upaya Preventif *Child Grooming*

Devi Ratnasari¹, Christine Masada H.T², Ulfatul Mutahidah³

¹Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, deviratnasari21289@gmail.com

²Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, christinemasada@gmail.com

³STKIP Bima, ulfatulmutahidah@gmail.com

deviratnasari21289@gmail.com

Abstrak. Dilatarbelakangi berbagai peristiwa kejahatan seksual, khususnya jenis *child grooming*, tulisan ini bertujuan menganalisis kajian konsep penggunaan bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* berbasis permainan cublak cublak suweng sebagai salah satu upaya preventif kejahatan seksual *child grooming* pada anak. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur, dengan melibatkan sejumlah informasi yang bersumber dari kepustakaan yang meliputi buku, artikel jurnal, serta dokumen lainnya untuk mendapatkan berbagai macam teori dan gagasan yang nantinya dapat dirumuskan hasil sesuai dengan tujuan. Hasil guna kajian konsep penggunaan bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* berbasis permainan cublak cublak suweng sebagai upaya preventif *child grooming* meliputi; (1) Konsep bimbingan dan konseling bermain *client centered* berbasis permainan cublak cublak suweng, (2) Memperkaya teori dan teknik intervensi layanan dalam bimbingan dan konseling, (3) Sebagai dasar pengembangan riset tentang metode dalam bimbingan dan konseling berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling Bermain, *Childgrooming*

1. Pendahuluan (Tanpa Judul)

Child grooming merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak, pelaku atau disebut *groomer* sengaja menciptakan hubungan akrab dan kedekatan dengan korban, bahkan juga keluarga korban sebelum melancarkan aksinya dengan meminta foto tanpa busana korban hingga melakukan aktivitas seksual yang lain (Merdian, Curtis, Thakker, Wilson, & Boer, 2013). *Child grooming* diawali dengan adanya perilaku merayu dari pelaku kepada korban, dilanjutkan dengan proses menyiapkan situasi dan kondisi agar korban lebih patuh dan mau menuruti keinginan pelaku (Bennett & O'Donohue, 2014). *Child grooming* tidak bisa dipandang remeh, karena terkadang pelaku melancarkan aksi terselubung, dan bentuk kejahatan seksual tersebut semakin berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi (Cockbain & Olver, 2019). Sudah diketahui secara umum bahwa di tahun 2014 lalu Indonesia menetapkan status darurat kejahatan seksual, dan dirasa akan sulit atau bebas dari status tersebut dikarenakan jumlah kasus kejahatan seksual khususnya pada anak semakin bertambah (Muhammad, Siswanto, & Mustikawan, 2016). *Child grooming* diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang patut diwaspadai di era revolusi industri 4.0 saat ini (Safitri & Luthfi, 2019).

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

Anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi anak tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Bahroni, et al, 2019). Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang berusia 10 sampai 12 tahun, yang menjadi peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar (SD).

Akibat tindakan *child grooming*, terdapat beberapa dampak negatif yang dialami anak sebagai korban. Dampak negatif *child grooming* dapat berupa munculnya perasaan rendah diri (inferior) (Al’Uqdah, Maxwell, & Hill, 2016), pikiran dan perasaan yang buruk (Reid, 2011), dan berkurangnya semangat untuk melakukan aktivitas (Greenbaum, 2014). Selain itu, efek negatif lainnya dari *child grooming* adalah dapat menimbulkan efek trauma pada anak (Wolf, Linn, & Pruitt, 2018).

Fenomena *child grooming* di Indonesia mengalami fluktuatif. Mabas Polri (Jawa Pos, 2019) menyatakan bahwa pada tahun 2015 ada lebih 300 kasus, lalu di tahun 2019 ada 236 kasus *child grooming* yang ditemukan. Lebih lanjut, ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, merasa miris melihat kasus kekerasan terhadap anak tetap tinggi di masa pandemi, saat ketika anak justru terus dekat dengan keluarga. Berdasarkan catatannya, ada 2.726 kasus kekerasan terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 dan lebih dari setengahnya merupakan kasus kejahatan seksual (Republika, 2021). *Child grooming* mendapat banyak perhatian dalam 10 tahun terakhir ini, terutama sejak munculnya media sosial. Upaya preventif terhadap tindakan kejahatan seksual *child grooming* tersebut menjadi bagian penting dari layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan pada anak.

Penulis melakukan wawancara pada salah satu guru di SDI Al-Achfas Dwi Matra Jakarta Selatan, yaitu Bapak M. Zainuri, M.Ag. Beliau menuturkan bahwa saat ini banyak pengaruh negatif yang dapat diserap oleh peserta didik di SD sehingga mereka dikhawatirkan dapat menjadi korban ataupun pelaku kejahatan seksual. Salah satu pengaruh negatif yang dimaksud Bapak Zainuri tersebut adalah tontonan atau tayangan di media elektronik saat ini yang cenderung vulgar. Selama 23 tahun beliau mengajar di SD, beliau menemukan salah satu kasus peserta didiknya yang mengalami kecanduan menonton video porno, hingga akhirnya saat peserta didik tersebut menginjak usia SMP, peserta didik tersebut menjadi pelaku pelecehan seksual. Upaya optimal sudah dilakukan oleh bapak Zainuri saat itu, orangtua sudah diajak berunding dan telah dijelaskan tentang dampak negatif yang dialami peserta didik jika tidak segera ditangani permasalahan kecanduan menonton video porno yang dialami. Namun, orangtua peserta didik tersebut malah bereaksi cenderung tidak percaya dan mengabaikan himbauan bapak Zainuri. Kekhawatiran bapak Zainuri pun terjadi, ketika di usia SMP, peserta didik tersebut menjadi pelaku kejahatan seksual, informasi tersebut didapat bapak Zainuri dari peserta didik tersebut yang menemui bapak Zainuri secara langsung dan mengemukakan keinginannya untuk berubah menjadi lebih baik. Mengingat peristiwa tersebut dan perkembangan media digital di era saat ini, ada banyak kekhawatiran tentang makin merebaknya kasus kejahatan seksual, termasuk *child grooming*. Upaya preventif diyakini secara luas sebagai bagian yang paling penting untuk diterapkan kepada anak agar jumlah kejahatan seksual yang terjadi dapat berkurang.

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

Fokus pembahasan pada tulisan ini adalah pada analisis upaya preventif terhadap tindakan *child grooming* yang dibingkai dalam layanan bimbingan dan konseling. Beberapa intervensi atau solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual termasuk *child grooming* dilakukan di dalam maupun di luar bidang bimbingan dan konseling yaitu; (1) pembentukan lingkungan aman atau *situational crime prevention* (SCP) (Terry & Ackerman, 2008), (2) pemberian edukasi tentang pemanfaatan media digital secara bijak, karena usia anak rentan menjadi sasaran kejahatan, khususnya kejahatan seksual melalui media digital (Wurtele & Kenny, 2016), (3) pengajaran tentang *personal safety skill* tentang keterampilan menjaga keamanan untuk diri sendiri meliputi pemahaman bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, tindakan yang dilakukan jika diajak oleh orang asing, dan tindakan pelaporan jika mendapatkan tindakan kejahatan seksual dari orang lain (Mashudi, 2015), (4) penggunaan layanan informasi pendekatan *contextual teaching learning* dalam layanan bimbingan dan konseling yang memuat materi tentang pelecehan seksual beserta akibatnya, bentuk pelanggaran pelecehan seksual beserta regulasi hukum yang menyertainya, dan toleransi antar jenis kelamin dalam mengimplementasikan aturan berkaitan dengan pelecehan seksual (Firman & Syahniar, 2015), (5) pembuatan program khusus sekolah untuk pencegahan kejahatan seksual dengan menggunakan media boneka untuk modeling dan bermain peran (Topping & Barron, 2009).

Area yang terabaikan dalam bidang upaya preventif terhadap kejahatan seksual anak sebelumnya adalah penggunaan bimbingan dan konseling bermain *client centered*. Selain itu, area yang menantang yaitu penggunaan permainan tradisional. Fokus pembahasan tindakan preventif terhadap kejahatan seksual *child grooming* pada tulisan ini yaitu penggunaan bimbingan dan konseling *client centered* (bkbcc) berbasis permainan tradisional *cublak cublak suweng* dalam upaya preventif tindakan *child grooming*. Beberapa peneliti sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan bkbcc dalam upaya kuratif terkait kejahatan seksual, padahal upaya preventif dalam bkbcc dalam mencegah kejahatan seksual khususnya *childgrooming* juga dapat dilakukan. Sasaran kompetensi penggunaan bkbcc dalam pencegahan tindakan *childgrooming* adalah terbentuknya konsep diri positif pada anak, meningkatkan kemampuan penerimaan diri, memperoleh kontrol perasaan, dan mengembangkan sumber evaluasi internal (Rhine, 2000). Keempat komponen penting tersebut dapat memperkuat pribadi anak dan memfokuskan anak pada upaya aktualisasi diri. Adanya pribadi yang kuat dan berfokus pada aktualisasi diri yang bersifat positif dapat membentengi anak dan menutup celah akan munculnya tindakan *child grooming* (Li, Wang, & Ye, 2021).

Bimbingan dan konseling bermain *client centered* yang digunakan nantinya memiliki konsep dipadukan dengan kegiatan bermain tradisional *cublak cublak suweng*. Bermain menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan ketika akan menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak. Bermain juga dianggap sebagai bahasa anak (Landreth, 1993). Secara filosofi bermain dianggap kegiatan yang lumrah dilakukan manusia, bahkan binatang, serta kegiatan bermain muncul mendahului budaya. *Homo Ludens* yang menganggap manusia sebagai makhluk bermain adalah karya terkenal dari filsuf Belanda bernama Huizinga. Ciri utama dari kegiatan bermain yaitu (1) bermain itu bebas, (2) bermain tidak identik dengan “kehidupan normal” atau “kehidupan nyata” dan (3)

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

bermain berbeda dengan kehidupan sehari-hari dalam hal waktu dan tempat (Huizinga, 1949). Berdasarkan sejarahnya, bermain *cublak cublak suweng* dikembangkan oleh Sunan Giri di daerah Jawa Timur sebagai media dakwah agama Islam. Lirik *cublak-cublak suweng* mengandung makna filosofis ‘*Cublak Suweng*’ yang memiliki arti tempat *suweng*. *Suweng* adalah bahasa Jawa yang berarti 'anting', yaitu perhiasan perempuan. *Cublak-cublak suweng* memiliki arti tempat harta berharga, yaitu *Suweng* (Suwung, Sepi, Sejati) atau 'harta sejati'. Makna permainan tersebut adalah tentang harta sejati atau kebahagiaan sejati yang patutnya diraih dengan cara yang tepat, bukan dengan hawa nafsu atau cara kotor (Lintangkawuryan, 2018). Kaitannya dengan upaya preventif terhadap tindakan kejahatan seksual *child grooming* adalah anak dapat memahami bahwa tubuhnya adalah salah satu harta sejati atau harta paling berharga yang dimiliki dan patut untuk dijaga dari segala bentuk tindakan ataupun kejahatan yang ingin merusaknya.

Meskipun pendekatan ini menarik, namun tidak memungkinkan untuk diterapkan secara global di seluruh Indonesia, karena kegiatan bimbingan dan konseling bermain *client centered* yang dilakukan dalam *cublak cublak suweng* menggunakan bahasa Jawa. Penyesuaian terhadap latar budaya dan bahasa diperlukan jika ingin menerapkan pendekatan ini di daerah lain di Indonesia.

2. Metode

Metode yang dipakainya pada penulisan artikel ini yaitu metode penelitian studi pustaka, dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji bahan literatur yang mencakup buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, artikel prosiding yang berkaitan dengan variabel yang dibahas. Pengumpulan bahan kajian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang konteks dan konsep bahan kajian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep *Child Grooming*

1) Analisis Konseptual *Child Grooming*

Merujuk pada definisi lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *grooming* adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional terhadap seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka (O’Leary, Koh, & Dare, 2017). Craven et al. mendefinisikan *child grooming* sebagai sebuah proses ketika seseorang mempersiapkan seorang anak, orang dewasa yang signifikan dan lingkungan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Tujuan khususnya agar mendapatkan akses ke anak, mendapatkan kepatuhan anak dan mempertahankan kerahasiaan anak untuk menghindari pengungkapan. Proses ini berfungsi untuk memperkuat pola kasar pelaku, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk membenarkan atau menyangkal tindakan mereka (Ost, 2009).

Teori yang digagas Finkelhor (Dewson, 2021) dengan sebutan “Model Finkelhor” berkenaan dengan pelanggaran seksual terhadap anak-anak, memberikan wawasan tentang “*grooming*”, yang didalamnya terdapat empat

prasyarat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. (1) motivasi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak, yang mungkin ada karena individu mengembangkan keselarasan emosional dengan anak-anak, atau memiliki preferensi seksual yang menyimpang. (2) mengatasi hambatan individu. (3) individu tersebut juga harus mengatasi segala hambatan eksternal untuk melakukan pelecehan tersebut. Ini dapat mencakup, misalnya, pengawasan orang tuadari anak. (4) individu harus mengatasi resistensi anak. Pelaku *child grooming* (Ost, 2009) umumnya membuat keputusan dengan memilih sejumlah pilihan rasional. Awalnya, pelaku memutuskan 'ladang berburu' mereka, tempat yang paling mereka anggapkemungkinan korban potensial akan ditemukan. Mereka kemudian akan mempertimbangkanwaktu yang menawarkan kesempatan terbaik untuk pelanggaran mereka. Selanjutnya, mereka memilih 'tipe' korban mereka berdasarkan nilai erotisnya, kerentanannyadan keakraban. Mereka kemudian harus memilih strategi yang akan mereka gunakan untuk mendekati korban dan, selanjutnya melakukan kontak seksual dengan korban. Pelaku berusaha menyiapkan dan memfasilitasi korban sebaik mungkin dalam proses “*grooming*” yang dilakukan. Pelaku *child grooming* juga akan mendekati keluarga, bahkan guru dari korban untuk mendapatkan kepercayaan dan akses yang lebih mudah terhadap korban .

Pelaku *childgrooming* mencari sasaran keluarga dengan kondisi yang cenderung terdapat orangtua tunggal dalam pengasuhan serta kondisi keluarga yang memang sangat membutuhkan peran orang lain dalam pengasuhan anaknya. Pelaku *childgrooming* terkadang hadir menawarkan bantuan pengasuhan untuk anak, namun dibalik itu terdapat niat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Setelah pelaku dapat melancarkan aksinya, maka pelaku tersebut biasanya akan berpindah pada sasaran keluarga lainnya (Black, Wollis, Woodworth, & Hancock, 2015). Pelaku kejahatan seksual pada anak termasuk *child grooming*, terkadang juga justru muncul dari anggota keluarga terdekat atau orang lain yang sudah dianggap akrab dan dekat layaknya keluarga (Beckett et al., 2013). Diperlukan suatu aturan yang tegas terkait aturan dalam perundang-undangan suatu negara untuk mengikis dan memberantas terjadinya *child grooming* (Hamilton, 2013).

Tindak pidana *child grooming* di Indonesia, terkait dengan aturan hukumnya, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait *child grooming* yaitu UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Sayangnya peraturan khusus mengenai *child grooming* di Indonesia tidak diatur secara spesifik, bahkan di banyak negara lainnya.

2) Dampak Negatif *Child Grooming*

Ada banyak perilaku yang digunakan pelaku pelecehan seksual anak untuk 'merawat atau mengkondisikan (*grooming*)' anak-anak menjadi rentan terhadap pelecehan. Pelaku pada umumnya menggunakan tiga cara dalam mengkondisikan korbannya yaitu; (1) Pemaksaan Verbal, (2) Pengkondisian yang menggunakan Narkoba/Alkohol, dan 3) Pengkondisian Mengancam/Kekerasan)(Rudolph, 2018). Cara yang digunakan pelaku kejahatan seksual dalam melancarkan aksinya, memunculkan efek trauma pada korban (McGrath, Nilsen, & Kerley, 2011). Efek trauma tersebut dapat berupa munculnya rasa rendah diri, adanya kebingungan dalam berperilaku, dan pikiran ataupun perasaan yang buruk. Pemunculan efek tersebut dipengaruhi kondisi kejahatan seksual sebelumnya terkait usia saat menjadi korban, bentuk hubungan dengan pelaku, dan tingkat pelecehan seksual yang terjadi (Wolf & Pruitt, 2019).

Pelecehan seksual anak *child grooming* terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dengan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan (Gwirayi, 2013). Namun, sedikit penelitian kontemporer telah meneliti hubungan antara *child grooming* dan perilaku nakal dan kekerasan pada masa remaja. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami bentuk viktimisasi yang unik dibandingkan dengan anak-anak yang telah mengalami bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, karena *child grooming* dapat mengakibatkan perasaan malu, tidak berdaya, dan pelanggaran batas (Tillyer, 2015). Temuan menunjukkan bahwa, ketika mengontrol jenis kelamin dan ras, kemungkinan keterlibatan dalam perilaku nakal dan kekerasan bagi mereka yang pernah mengalami *child grooming* atau kekerasan seksual lainnya adalah 1,7 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Selain itu, perempuan korban pelecehan seksual ketika masih anak, 0,52 kali lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kekerasan dan nakal dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka (Kozak, Gushwa, & Cadet, 2018).

3) Strategi aksi pelaku *child grooming*

Beberapa tahun terakhir, penelitian tentang kejahatan seksual anak telah menyoroti “*grooming*” sebagai bagian penting dari rantai pelanggaran. *Sexual grooming* dianggap sebagai bagian integral dari proses pelecehan seksual (Elliott, 2017). Namun, belum ada model yang diterima secara universal untuk proses tersebut, sehingga konsekuensinya belum ada pemahaman yang jelas tentang perilaku mana yang merupakan indikator *sexual grooming*. Satu model yang diusulkan terkait *sexual grooming* yaitu terdapat tahapan: 1) pemilihan korban, 2) mendapatkan akses dan mengisolasi anak, 3) pengembangan kepercayaan, 4) desensitisasi terhadap konten seksual dan kontak fisik, dan 5) pemeliharaan berikut penyalahgunaan (Winters, Jeglic, & Kaylor, 2020).

Pada pelancaran aksinya, pelaku kejahatan seksual “*child grooming*” mempelajari karakteristik kondisi korban termasuk juga keluarga korban (De Santisteban, Del Hoyo, Alcázar-Córcoles, & Gámez-Guadix, 2018). Pelaku

bahkan berusaha menjalin kedekatan dan keakraban dengan keluarga sebagai kedok adanya hubungan akrab dengan korban juga nantinya (Williams, 2015). “*Grooming*” mengacu pada cara pelaku seksual mendapatkan kendali atas korban, mengeksploitasi kelemahan mereka untuk mendapatkan kepercayaan atau menanamkan rasa takut (Smith, 2021). *Grooming* biasanya melibatkan eksploitasi kebutuhan korban seperti kesepian, harga diri, keingintahuan / pengalaman seksual, atau kekurangan uang dan mengambil keuntungan dari inikerenan untuk mengembangkan ikatan. Pelaku menggunakan kontrol atau ikatan ini untuk memanipulasi korban secara seksual dan mencegah mereka mengekspos pelaku kepada pihak berwenang (Raymond Arthur & Down, 2019).

Pelaku *child grooming* tidak hanya berasal dari kaum laki-laki, namun juga terdapat pelaku dengan gender perempuan, dan tentunya strategi aksi dari pelaku perempuan terdapat perbedaan dengan strategi yang dimiliki pelaku laki-laki (Meshkovska, Siegel, Stutterheim, & Bos, 2015). Menurut statistik resmi, dua persen dari mereka yang melakukan kejahatan seks adalah perempuan, yang sebagian besar melibatkan korban anak-anak. Namun, survei viktimisasi menunjukkan tingkat sebenarnya dari pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh perempuan secara signifikan lebih tinggi daripada statistik resmi, dan kurang terdeteksi dan kurang dilaporkan. Dibandingkan dengan laki-laki, relatif sedikit yang diketahui tentang perilaku dan taktik yang digunakan perempuan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Sementara sebanyak setengah dari pelecehan seksual anak yang dilakukan laki-laki melibatkan perawatan seksual (*grooming*), perawatan seksual belum dipelajari secara empiris karena berkaitan dengan wanita (Cortoni, Babchishin, & Rat, 2017). Literatur yang ada, studi kasus, dan laporan media menggambarkan perilaku dan strategi perempuan yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mungkin mengarah pada perawatan seksual, terutama dalam kasus pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh pendidik perempuan dan pedagang seks anak (Kaylor, Winters, & Jeglic, 2021)

4) **Pandangan dari segi hukum terkait *child grooming***

Korban *child grooming* tidak hanya terjadi pada perempuan, namun juga bisa terjadi pada laki-laki, karena pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah sosial yang mempengaruhi hingga satu dari lima anak perempuan, dan satu dari 10 anak laki-laki, ada perkembangan signifikan dalam tanggapan hukum terhadap masalah kejahatan seksual (Gekoski, Davidson, & Horvath, 2016). Salah satu tanggapan tersebut adalah untuk mengakui pentingnya perilaku *grooming* dalam melakukan pelanggaran seks anak dengan mengkriminalisasi perilaku yang dilakukan dengan tujuan memfasilitasi pelecehan seksual terhadap seorang anak (Plummer, 2018).

Inggris sempat dilanda kepanikan moral tentang adanya komunitas yang melakukan “*grooming*” terhadap gadis-gadis untuk eksploitasi seksual. Kepanikan moral tersebut berasal dari sejumlah kasus yang dipublikasikan dengan baik. Tindakan *child grooming* pada anak-anak telah dikriminalisasi oleh pasal 15 Undang-Undang Pelanggaran Seksual Tahun 2003 (Mooney, 2014). UU

tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari pelecehan dan eksploitasi. Namun korban anak yang telah dilecehkan oleh geng dan dipaksa untuk melakukan pelanggaran mungkin masih bertanggung jawab untuk penuntutan atas setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Takut dituntut dapat menghentikan korban untuk maju dan mencegah orang yang selamat untuk melanjutkan hidup mereka. Anak-anak seperti itu sering dianggap telah membuat pilihan dan dikriminalisasi. Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 dirancang untuk memerangi perbudakan modern. Mengakui eksploitasi seksual anak sebagai bentuk perbudakan, dapat menyebabkan korban dilindungi daripada mengkriminalisasi diri mereka sendiri atas pelanggaran-pelanggaran tersebut (R Arthur & Down, 2019).

Eksploitasi seksual *online* merupakan masalah perlindungan yang penting dan kasus-kasus cenderung tidak dilaporkan. Maka, civitas akademika yang ada di sekolah dapat mengambil peran untuk lebih peka dan dapat melaporkan jika terjadi kasus pada peserta didik. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan pencegahan dan intervensi dini (Bullock, 2019). Kurangnya peran keluarga, khususnya orangtua dalam hal pelaporan, tentunya akan semakin memperparah tindakan *child grooming* dan bentuk kejahatan seksual lainnya (Reid, 2012), seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terus mengancam masyarakat Afrika Selatan. Sementara sangat kurang dilaporkan, perbuatan pelecehan seksual anak (CSA) terhadap anak laki-laki dan perempuan merupakan keprihatinan sosial yang signifikan, didukung oleh ketidakstabilan keluarga masa kanak-kanak yang merugikan, pelecehan masa kanak-kanak khususnya pelecehan seksual, kekerasan, ketidaksetaraan dan kekuatan struktural yang lebih luas (Naidoo & Hout, 2021).

Terdapat semacam anggapan bahwa pelaku kejahatan *child grooming* adalah berasal dari kaum tertentu, khususnya kaum yang tergolong minoritas. Hal ini tentunya perlu diluruskan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang terkait hak asasi manusia (HAM) (Akhtar, 2014)

5) Pengukuran

Terkait pengukuran dalam *child grooming*, belum ditemukan metode psikometri yang mampu mengukur *child grooming* secara valid (Bennett & O’Donohue, 2014). Di sisi lain, muncul *Grooming Attack Recognition System (GARS)* yang dirancang untuk melakukan identifikasi, penilaian dan pengendalian serangan cyber grooming secara real-time demi perlindungan anak. Sistem ini menggunakan proses klasifikasi dokumen, pengenalan kepribadian, riwayat pengguna, dan perekaman waktu pemaparan untuk menghitung risiko spesifik yang dihadapi anak-anak selama percakapan obrolan (Michalopoulos, Mavridis, & Jankovic, 2014).

6) Intervensi

Intervensi berupa model sosiopsikologis dapat membantu memulihkan trauma akibat kejahatan seksual (Easton, 2013). Intervensi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui konseling, individu mengalami peningkatan afektif dan relasional

yang dikaitkan dengan proses tersebut. Karakteristik hubungan konseling yang memfasilitasi kemajuan termasuk mampu berbicara secara terbuka dalam lingkungan yang penuh perhatian, tidak menghakimi dan tidak tertekan, serta menerima saran, teknik, atau solusi dalam pendekatan holistik. Aspek pemberian layanan juga perlu diperhatikan, termasuk penyediaan kerahasiaan, fleksibilitas dan konsistensi, bersama dengan pendekatan multi-lembaga yang mendorong keterlibatan. Hambatan yang dirasakan untuk kemajuan termasuk resistensi di awal dan masalah lokasi layanan (Farr et al., 2021).

Orangtua, merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam pemberian intervensi pada korban *child grooming* (Cole & Sprang, 2015). Namun yang lebih terpenting lagi, orangtua berperan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak, beberapa cara yang dilakukan diantaranya adalah menyeimbangkan jenis informasi yang diberikan kepada anak untuk melindungi anak dari pelecehan seksual tanpa menakut-nakuti mereka serta mengelola insiden penyeberangan batas seksual yang dialami anak mereka dalam konteks hubungan sosial yang kompleks (Babatsikos & Miles, 2015).

b. Konsep Bimbingan dan Konseling Bermain *Client Centered* Berbasis Permainan *Cublak Cublak Suweng*

1) Tinjauan Filsafiah tentang Bermain

Pandangan filsafat yang dibahas dalam tulisan ini terkait bermain yaitu dari sudut pandang fenomenologi, pandangan filsafat tentang darmaturgi, dan pandangan filsafat tentang *homo ludens*. Pada pandangan filsafat fenomenologi, hakikat manusia menurut Hegel (Philosophy & Philosophy, n.d.) yaitu manusia merupakan kesatuan, dan pemaknaan yang terdapat dalam dirinya merupakan hal yang penting selain itu manusia merupakan makhluk yang memiliki kebebasan, maka manusia bermain untuk mengeksplor lebih mendalam tentang dirinya sebagai kesatuan persepsi, pikiran, dan bahasa dan untuk mengekspresikan kebebasan dalam dirinya. Selanjutnya, pandangan tokoh Husserl (Daulay, 2010) dalam filsafat fenomenologi, memandang manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan unsur transeden, serta reduksi fenomena. Maka, manusia bermain sebagai bagian dalam proses reduksi fenomena atau pemaknaan yang lebih tepat akan pengalaman yang menggiring pada kemampuan mengambil keputusan, respek terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan kepribadian. Pandangan Martin (Philosophy & Philosophy, n.d.) tentang manusia sebagai insan yang memiliki lahan kesadaran dalam pemaknaan, maka manusia bermain untuk mengembangkan lahan kesadaran dalam rangka memperluas pemaknaan dalam dirinya. Pandangan Kant tentang manusia sebagai makhluk yang terlibat dengan sesuatu yang ada di luar diri dan di dalam diri, maka manusia bermain dengan berperan atau berpura-pura untuk mengimpelmentasikan sesuatu yang ada di dalam dan di luar dirinya. pandangan Jean Paul Sartre (Daulay, 2010), yang mennganggap bahwa kesadaran dan pemaknaan pada manusia dipengaruhi kehadiran orang lain, maka dapat dikatakan bahwa manusia bermain juga memerlukan kehadiran orang lain, misalnya agar mempermudah memiliki kesadaran lebih *powerfull* dengan

memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi dengan anggota kelompok yang lain.

Hal menarik lainnya, terdapat pula pandangan filosofi darmaturgi oleh Erving Goffman (Manning, 2017), yang menganggap manusia memainkan suatu pertunjukan di panggung (panggung sandiwara), pada panggung tersebut terdiri dari panggung depan dan panggung belakang. Ketika di depan panggung, manusia berusaha menampilkan dirinya seperti sosok yang diinginkan pada umumnya, namun ketika di belakang panggung, manusia dapat bebas menjadi dirinya dan melepas semua atribut yang melekat pada dirinya, ibarat aktor atau aktris yang sedang berperan dalam sebuah pertunjukan sandiwara. Maka manusia bermain sebagai pewujudan permainan peran dalam ranah *front stage* dan *back stage*.

Pandangan filosofi lainnya yang sangat berpengaruh adalah pandangan filosofi dari Huizinga yang menganggap manusia sebagai makhluk bermain (*Homo Ludens*) (Huizinga, 1949). Huizinga percaya bahwa bermain (*play*) tidak kalah pentingnya dengan dua aktivitas manusia lainnya, yaitu berpikir dan bekerja. Itulah sebabnya ia kemudian menciptakan istilah baru, *Homo Ludens*, sebagai tanggapan atas dua istilah lain yang sudah lama populer: *Homo Sapiens* dan *Homo Faber*. Dengan demikian, tiga atribut utama dari orang tersebut adalah: *think - work / do - play*. Menurut Huizinga, bermain adalah fenomena alam yang mendahului dan bahkan terus menjiwai budaya. Permainan ini mendahului budayakarena fenomena ini juga ditemukan dalam perilaku hewan: burung bernyanyi dan menari, anak singa berguling-guling di bawah sinar matahari pagi, anak anjing berlari dan berkelahi, burung Merak datang dan pergi untuk menyebarkan citra dan pesona mereka, dan lain-lain. Huizinga menolak pandangan psikologis bahwa melihat bermain sebagai langkah sederhana dalam pendewasaan manusia: masa kanak-kanak = masa bermain; masa muda = masa magang; dewasa = masa kerja. Dari sudut pandang ini, bermain dipandang sebagai kegiatan sederhana untuk mengisi waktu luang dan/atau latihan untuk mempersiapkan tingkat kehidupan berikutnya: bermain = latihan untuk belajar/berpikir atau bekerja. Menurut Huizinga, lakon adalah elemen konstan di semua tingkat kehidupan manusia, dan bahkan merasuki dan meramaikan domain budaya lainnya: ada "elemen drama", berperan dalam agama, pendidikan, politik, bisnis, hukum, seni dan sastra, dll. Pendapat Huizinga terkadang diradikalisasi dengan mengatakan, "Semuanya hanyalah permainan." (bahasa, politik, bisnis, hukum, agama, perang, dll. "=" permainan. Menurut Huizinga, bermain mempunyai 3 ciri-ciri pokok, yaitu (1) bermain adalah kebebasan, (2) bermain itu tidak identik dengan 'sehari-hari' atau hidup yang 'nyata' dan (3) bermain itu berbeda dari hidup sehari-hari dalam arti durasi dan tempatnya.

Dari beberapa pandangan filsafat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran dan mampu memaknai segala sesuatu yang dialaminya. Bermain menjadi elemen dalam diri manusia, karena dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, sehingga mampu

mendukung manusia dalam memiliki kesadaran yang lebih berarti dan positif serta mampu memaknai pengalaman secara *meaningfull*.

2) Bimbingan dan Konseling Bermain *Client Centered*

a) Riwayat Singkat Teori Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Bimbingan dan konseling bermain *client centered* (CCPT) memang berawal dari sebutan besar “berpusat pada anak”, namun perlu diperhatikan juga bahwa pendekatan tersebut juga membahas terkait “berpusat pada lingkungan sekitar anak, khususnya orangtua”. Pada pendekatan lain, dimungkinkan membahas atau fokus pada gejala perilaku dan emosional yang dialami anak, namun pada pendekatan ini yang menjadi fokus adalah “pribadi anak” (Schaefer, 2011).

Konselor bukanlah berperan sebagai ahli atau mendikte, melainkan sebagai fasilitator dan menjadi sesama penjelajah dalam perjalanan dengan seorang anak dalam misi penemuan diri. Jadi, tidak seperti pendekatan lain pada umumnya, terapis atau konselor bermain yang berpusat pada anak tidak fokus pada diagnosis, gejala, atau preskriptif teknik intervensi. Pada konseli laki-laki, konselor perlu membuat batasan dan mengembangkan hubungan terapeutik di luar sesi (Cochran, et al., 2011). Konselor harus mampu menunjukkan kongruensi, empati, dan penghargaan tanpa syarat pada pra kegiatan, pertengahan kegiatan dan pasca kegiatan, namun terkadang terdapat penurunan pada penghargaan tanpa syarat di akhir kegiatan (Jayne & Ray, 2015; Schottelkorb, et al., 2014).

Sweeney dan Landreth (Schaefer, 2011) mengungkapkan bahwa bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak bukanlah “jubah” yang dikenakan terapis bermain saat memasukiruang bermain dan lepas landas saat pergi; melainkan filosofi yang menghasilkan sikap dan perilaku untuk menjalani hidup seseorang dalam hubungan dengan anak-anak. Ini adalah filosofi dasar dari kapasitas manusia bawaan anak untuk berjuang menuju pertumbuhan dan kedewasaanserta sikap keyakinan yang mendalam dan menetap pada kemampuan anak untuk menjadi konstruktif dan mengarahkan diri sendiri. Bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah sistem terapi yang lengkap, bukan hanyapenerapan beberapa teknik membangun hubungan.

Model terkait *client centered therapy* awalnya dikembangkan oleh Carl Rogers (1951) dan diadaptasi oleh Virginia Axline, seorang mahasiswa dan rekan Rogers, sebagai model terapi bermain berpusat pada anak atau *child centered play therapy* (CCPT). Pendekatan yang berpusat pada anak untuk bimbingan dan konseling bermain, seperti terapi yang berpusat pada konseli, didasarkan pada proses bersama, anak-anak sebagai lawan dari prosedur penerapan. Ini bukan proses reparasi melainkan proses “menjadi” (Landreth & Sweeney, dalam Schaefer;2011). CCPT memiliki efek tingkat

moderat secara statistik (0,47) yang diteliti dari kurun waktu 1995-2010 (Lin & Bratton, 2015).

b) Analisis Konseptual

Bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* melibatkan perjalanan dengan anak untuk terlibat dalam penemuan diri dan eksplorasi diri. Definisi bimbingan dan konseling bermain dikemukakan oleh Landreth (dalam Schaefer;2011):

Bimbingan dan konseling bermain didefinisikan sebagai hubungan interpersonal yang dinamis antara seorang anak (atau orang dari segala usia) dan seorang terapis yang terlatih dalam prosedur bimbingan dan konseling bermain yang menyediakan: bahan bermain yang dipilih dan memfasilitasi pengembangan hubungan yang aman untuk anak (atau orang dari segala usia) untuk sepenuhnya mengekspresikan dan mengeksplorasi diri (perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilaku) melalui bermain, media komunikasi alami anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Konsisten dengan teori dan terapi yang berpusat pada orang, elemen dasar dalam definisi ini adalah fokus pada hubungan. Keberhasilan atau kegagalan terapi sebenarnya bertumpu pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan terapeutik. Moustakas (Schaefer, 2011) percaya bahwa "melalui proses ekspresi diri dan eksplorasi" dalam hubungan yang signifikan, melalui realisasi nilai di dalam, anak datang ke terapis atau konselor menjadi individu yang positif, menentukan diri sendiri, dan mengaktualisasikan diri".

Pada pendekatan yang berpusat pada anak untuk bimbingan dan konseling bermain, anak lebih fokus "pada" penemuan daripada masalah yang disajikan. Terapis yang berkonsentrasi pada diagnosis dan evaluasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk kehilangan "penglihatan" terhadap pengamatan anak. Gejala itu penting, tetapi fokusnya harus tetap pada anak. Meskipun interpretasi perilaku bermain adalah menarik, umumnya melayani kebutuhan konselor dan bukan anak (Homeyer & Sweeney, 2010; Sweeney, dalam Schaefer;2011). Oleh karena itu, hubungan terapeutik ini harus berfokus pada saat ini dan juga pengalaman hidup (Landreth, dalam Schaefer;2011):

Awalnya harus ditetapkan bahwa istilah tujuan agak tidak konsisten dengan filosofi yang berpusat pada anak. Alasannya adalah bahwa tujuan bersifat evaluatif dan juga menyiratkan pencapaian spesifik yang dibutuhkan konseli yang telah ditetapkan secara eksternal. Anak-anak harus dikaitkan sebagai orang yang harus dipahami sebagai lawan dari tujuan untuk diperiksa atau orang yang akan diperbaiki. Sejak hipotesis sentral berpusat pada anak, filosofinya adalah bahwa terapis memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada kapasitas anak untuk pertumbuhan dan pengarahan diri sendiri, penetapan tujuan pengobatan agak sulit kontradiktif. Namun, ada tujuan terapi yang luas yang konsisten dengan teori dan pendekatan yang berpusat pada anak. Landreth (dalam Schaefer, 2011)

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

menyarankan hal berikut: Tujuan umum dari bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak konsisten dengan tujuan anak usaha yang diarahkan pada diri sendiri menuju aktualisasi diri. Premis utama adalah untuk memberi anak pengalaman pertumbuhan positif dengan adanya pemahaman, orang dewasa yang suportif sehingga anak akan dapat menemukan kekuatan internal. Karena bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak berfokus pada pribadi anak daripada masalah anak, penekanannya adalah pada memfasilitasi upaya anak untuk menjadi lebih memadai, sebagai seseorang, dalam mengatasi masalah saat ini dan masa depan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.

Jadi, tujuan bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah untuk membantu anak dalam hal:

- a) Mengembangkan konsep diri yang lebih positif
- b) Mengasumsikan tanggung jawab diri yang lebih besar
- c) Menjadi lebih mengarahkan diri sendiri
- d) Menjadi lebih menerima diri sendiri
- e) Menjadi lebih mandiri
- f) Terlibat dalam pengambilan keputusan yang ditentukan sendiri
- g) Memperoleh kontrol perasaan
- h) Menjadi peka terhadap proses koping
- i) Mengembangkan sumber evaluasi internal
- j) Menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri

Selain itu, CCPT juga dapat digunakan untuk :

- a) Menurunkan tingkat agresi dan perhatian (Bratton, et al., 2013; Ritzi, Ray, & Schumann, 2017)
- b) Meningkatkan prestasi akademik (P J Blanco, et al., 2019; P J Blanco, Ray, & Holliman, 2012; Pedro J Blanco, Holliman, Muro, Toland, & Farnam, 2017)
- c) Meningkatkan pertumbuhan sosioemosional pada anak usia dini dengan autisme (Hillman, 2018; Salter, Beamish, & Davies, 2016)
- d) Meningkatkan efikasi diri (HosseinKhanzadeh, 2017);(Lindo, et al.,2012)
- e) Meningkatkan kemampuan empati dan pengaturan diri (Wilson & Ray, 2018).
- f) CCPT efektif untuk anak kaum marginal yang rentan dengan kondisi sosial ekonomi kurang baik, mampu menurunkan eksternalisasi. Perilaku eksternalisasi yaitu perilaku yang bermasalah secara sosial, remaja bertindak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, perilaku ini ditunjukkan dengan ketidakpatuhan, melanggar aturan, kemarahan, agresi verbal, kenakalan, penolakan atau perlawanan remaja terhadap lingkungan sosialnya (Post, et al.,2019)
- g) Menurunkan eksternalisasi, agresi, meningkatkan perhatian pada anak autisme(Guest & Ohrt, 2018; Hillman, 2018; Schottelkorb, et al., 2020)
- h) Menurunkan perilaku hiperaktif dan perilaku iritabilitas(Swan & Ray, 2014)
- i) Menurunkan trauma akibat kehilangan anggota keluarga dalam setting layanan kelompok, dan dapat digunakan pada anggota kelompok yang berbeda budaya(Gonzalez & Bell, 2016)

- j) Meningkatkan kemampuan sosioemosional pada anak (Blalock, Lindo, & Ray, 2019; Cheng & Ray, 2016; Perryman, Moss, & Cochran, 2015; Taylor & Ray, 2021)
- k) CCPT dapat digunakan sebagai pendekatan preventif untuk anak beresiko (orientasi tugas, kontrol perilaku, ketegasan, dan keterampilan teman sebaya/sosial) (Perryman et al., 2015)
- l) CCPT dapat meningkatkan aspek psikologis anak pengungsi (Kwon & Lee, 2018)

c) Dinamika/Struktur Teoretik

Pendekatan *client centered* memandang perkembangan hidup yang dialami manusia sebagai suatu perjalanan yang berliku dan dinamis dalam proses pendewasaan dan tumbuh “menjadi” (Barrett-Lennard, 1998). Pendekatan *client centered* mencakup keyakinan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan sembuh ketika iklim yang menghasilkan pertumbuhan disediakan untuk mereka, bebas dari agenda dan pembatasan. Diakui pula dalam pendekatan *client centered* bahwa semua orang memiliki kecenderungan formatif, yang berarti bahwa lingkungan yang sesuai mengarah pada perkembangan kapasitas pribadi dan relasional. Pada proses pemahaman penerapan pendekatan *client centered*, penting untuk melihat konstruksi dasar kepribadian seperti yang dijelaskan oleh Rogers (Schaefer, 2011) yaitu meliputi: (1) organisme, (2) bidang fenomenal, dan (3) diri.

a) Organisme

Orang (atau organisme) adalah semua yang dimiliki seorang anak, yang terdiri dari persepsi diri, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku, serta fisiologi. Proses perkembangan pada anak-anak ditekankan, karena setiap anak “ada secara terus menerus” mengubah dunia pengalaman di mana dia adalah pusatnya” (Rogers, dalam Schaefer;2011). Anak-anak berinteraksi dengan dan merespons dunia pribadinya dan terus berubah menjadi pengalaman. Akibatnya, interaksi intrapersonal dinamis terus menerus terjadi di mana: setiap anak (orang), sebagai suatu sistem total, berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Sweeney dan Landreth (dalam Schaefer, 2011) menyarankan bahwa proses dinamis ini adalah gerakan yang diarahkan secara internal untuk menjadi fungsi yang lebih positif; menuju pertumbuhan positif; menuju perbaikan, kemandirian, kedewasaan, dan peningkatan diri sebagai pribadi.

b) Bidang Fenomena

Perilaku anak dalam proses peningkatan diri sebagai pribadi adalah tujuan yang diarahkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti yang dialami di lapangan fenomena unik yang bagi anak itu merupakan realitas (Landreth, dalam Schaefer;2011). Jadi, bidang fenomena adalah realitas yang terjadi pada anak, yang berkaitan dengan interaksinya dengan orang lain.

c) Diri

Diri adalah konstruk sentral ketiga dari teori struktur kepribadian yang berpusat pada anak. Diri adalah aspek yang berbeda dari bidang fenomenal yang berkembang dari interaksi anak dengan orang lain. Konsekuensi dari bagaimana orang lain memandang aktivitas emosional dan perilaku anak dan karenanya bereaksi melibatkan pembentukan konsep “aku”. Ini adalah proses alami dan berkelanjutan di mana anak-anak secara positif menghargai pengalaman-pengalaman yang dianggap meningkatkan diri dan menempatkan nilai negatif pada mereka yang mengancam atau tidak mempertahankan atau meningkatkan diri. Proses evaluasi ini oleh orang tua, orang lain, dan diri sendiri menunjukkan salah satu manfaat utama dalam bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered*. Ketika anak-anak berkembang, mereka mengalami reaksi dan evaluasi orang tua dan orang lain dan melambungkan diri mereka sebagai orang baik atau buruk tergantung pada evaluasi ini. Untuk mempertahankan konsep diri yang positif, anak dapat mendistorsi pengalaman tersebut dan menghalangi kesadaran akan kepuasan pengalaman (Rogers, dalam Schaefer;2011).

d) Pandangan *Maladjustment* pada Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Sementara filosofi yang berpusat pada anak pada dasarnya tidak sesuai dengan konseptualisasi *maladjustment* dan fokus pada masalah, namun akan sangat membantu untuk melihat sekilas topik ini. Hal ini dilakukan dengan pengakuan dan pengingat bahwa berpusat pada anak memiliki posisi filosofis bahwa ada kecenderungan yang melekat dalam diri anak-anak untuk bergerak dalam keterarahan halus menuju penyesuaian, kesehatan mental, pertumbuhan perkembangan, kemandirian, otonomi kepribadian, dan apa yang secara umum dapat digambarkan sebagai aktualisasi diri (Landreth & Sweeney, dalam Schaefer, 2011).

Menurut Rogers (Motschnig-Pitrik & Lux, 2008), *maladjustment* terjadi ketika orang tersebut menyangkal pengalaman signifikan kesadaran, yang oleh karena itu tidak disimbolkan dan diorganisasikan ke dalam struktur diri. Adanya “ketegangan psikologis” kemudian menjadi sebuah potensi. Raskin dan Rogers merangkum bahwa bayi yang sangat muda terlibat dalam “penilaian organisme langsung”, dengan sedikit atau tanpa ketidakpastian. Mereka memiliki pengalaman seperti “Saya kedinginan, dan saya tidak menyukainya,” atau “Saya suka dipeluk,” yang mungkin terjadi meskipun mereka kekurangan kata-kata deskriptif atau simbol untuk contoh-contoh ini.

Prinsip dalam alam ini, prosesnya adalah bahwa bayi secara positif menghargai pengalaman-pengalaman yang dianggap sebagai meningkatkan diri dan menempatkan nilai negatif pada mereka yang mengancam atau tidak memelihara diri. Situasi berubah begitu anak-anak mulai dievaluasi oleh orang lain. Cinta yang mereka dapatkan dan simbolisasi diri mereka sebagai anak-anak yang dicintai menjadi tergantung pada perilaku. Untuk memukul atau membenci anak bayi dapat mengakibatkan anak diberi tahu bahwa dia jahat dan tidak dapat

dicintai. Anak, untuk mempertahankan konsep diri yang positif, mungkin mendistorsi pengalaman. Ekspresi kemarahan menjadi pengalaman yang buruk, meskipun simbolisasi ekspresi kemarahan sering dialami sebagai memuaskan atau meningkatkan. Jenis interaksi ini dapat menabur benih kebingungan tentang diri sendiri, keraguan diri, dan ketidaksetujuan diri sendiri, dan ketergantungan pada evaluasi orang lain. Rogers menunjukkan bahwa konsekuensi ini dapat dihindari jika orang tua dapat menerima perasaan negatif anak dan “anak” secara keseluruhan sambil menolak untuk mengizinkan perilaku tertentu, seperti memukul bayi. Misalnya dengan kalimat “kamu boleh marah, tapi tidak boleh memukul bayi”.

Dorongan batin anak menuju penegasan harga diri dan realisasi diri adalah kebutuhan dasar, dan setiap anak berusaha terus menerus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Axline (dalam Schaefer, 2011) berpendapat: Orang yang mampu menyesuaikan tampaknya adalah individu yang tidak menemui terlalu banyak rintangan di jalannya dan yang telah diberi kesempatan untuk menjadi bebas dan mandiri dalam haknya sendiri. Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri tampaknya adalah orang yang, oleh beberapa orang cara atau lainnya, ditolak haknya untuk mencapai ini tanpa perjuangan. Semua kesalahan penyesuaian dipandang sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya dialami anak dan konsep diri anak. Jika persepsi anak tentang suatu pengalaman terdistorsi atau ditolak, keadaan inkongruensi antar konsep diri dan pengalaman yang ada, mengakibatkan ketidaksesuaian psikologis. Ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman anak pada dasarnya menghasilkan ketidaksesuaian dalam perilaku (Sweeney & Landreth, dalam Schaefer; 2011). Di sinilah rujukan untuk terapi bermain berasal dan di mana terapi bermain yang berpusat pada anak memberikan iklim untuk perubahan. (Parker, et al., 2021) mengeksplorasi penggunaan CCPT pada individu dengan pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. termasuk kemiskinan masa kanak-kanak, diskriminasi sistemik, kesulitan keterikatan, pelecehan, dan penahanan orang tua, kondisi tersebut juga mampu menyebabkan munculnya perilaku *maladjustment*.

e) Bahan dan Mainan pada Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Mainan dianggap sebagai kata-kata anak-anak, dan bermain adalah bahasa mereka, jadi harus hati-hati dan sengaja memilih mainan dan bahan yang memfasilitasi hubungan dan proses bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak. Materi harus mempromosikan anak-anak aktivitas mandiri dan memfasilitasi berbagai perasaan dan aktivitas bermain. Tidak semua mainan dan bahan mendorong ekspresi anak-anak atau eksplorasi perasaan mereka, kebutuhan, dan pengalaman (Landreth & Sweeney, 2013). Menggunakan setumpuk kartu atau permainan papan, misalnya, tidak menjamin pengalaman bimbingan dan konseling bermain yang meningkatkan pertumbuhan bagi anak. Bahkan, bisa jadi berpendapat bahwa permainan lebih mungkin untuk mempromosikan kompetisi, yang bertentangan dengan pengembangan hubungan. Mainan

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

materi yang mekanis, kompleks, sangat terstruktur, atau memerlukan bantuan terapis bermain untuk memanipulasi biasanya tidak memfasilitasi ekspresi perasaan atau pengalaman anak. Hal tersebut bisa membuat frustrasi anak-anak, dan dapat menumbuhkan ketergantungan pada anak yang sudah merasa tidak berdaya atau tidak mampu.

Pada umumnya media permainan yang sering digunakan dalam CCPT adalah kotak pasir (Ray, et al., 2013). Bahan yang direkomendasikan oleh Landreth (dalam Schaefer, 2011) untuk “ruang bermain tas jinjing” merupakan inti dari bahan bermain di ruang bermain: krayon, kertas koran, gunting tumpul, tanah liat atau Play-Doh®, stik es krim, selotip transparan, botol menyusui, boneka, plastik, piring dan cangkir, Gumby® (gambar mencolok) yang dapat ditebuk, patung keluarga boneka, perabotan rumah boneka, rumah boneka (tipe atap terbuka di lantai), masker tipe Lone Ranger®, pisau gosok, pistol panah, borgol, tentara mainan, mobil, pesawat terbang, boneka tangan, telepon (dua), tali kapas, dan perhiasan imitasi. Ini jelas penting untuk terapis bermain agar peka terhadap isu budaya dan keragaman dalam proses pemilihan mainan. Namun, konselor juga dapat menggunakan media berbahan alam (bukan buatan manusia) sebagai alat permainan dalam CCPT (Swank, et al. 2017; Swank & Shin, 2015).

f) Pengaturan Batas pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Setiap diskusi tentang terapi bermain yang berpusat pada anak harus mencakup eksplorasi pengaturan batas terapi. Penetapan batas bersifat fasilitatif, karena anak-anak tidak merasa aman atau diterima dalam lingkungan yang sepenuhnya permisif. Moustakas (Schaefer, 2011) meringkas pentingnya batasan sebagai bagian penting dan penting dari hubungan: Batasan ada dalam setiap hubungan. Organisme manusia bebas untuk tumbuh dan berkembang dalam batas-batas potensi, bakat, dan strukturnya sendiri. Pada psikoterapi, harus ada integrasi kebebasan dan ketertiban jika individu yang terlibat ingin mengaktualisasikan potensi mereka. Batasnya adalah salah satu aspek dari pengalaman hidup, aspek yang mengidentifikasi, mencirikan, dan membedakan dimensi hubungan terapeutik. Batas adalah bentuk atau struktur hubungan langsung. Ini tidak mengacuhkannya pada bentuk yang unik tetapi juga kemungkinan untuk kehidupan, pertumbuhan, dan arah dari sekedar batasan. Pada hubungan terapeutik, batas memberikan batasan atau struktur di mana pertumbuhan dapat terjadi (Hermansson, 1997).

Tujuan pembatasan dalam proses terapi bermain menekankan pada berpusat pada anak, fokus terapis bermain pada proses daripada perilaku spesifik. Batasan di ruang bermain meliputi:

- a) Batas mendefinisikan batas-batas hubungan terapeutik.
- b) Batasan memberikan rasa aman dan keselamatan bagi anak, baik secara fisik maupun emosional.
- c) Batasan menunjukkan niat terapis untuk memberikan keamanan bagi anak.
- d) Batasi jangkar sesi dengan kenyataan.
- e) Batas memungkinkan terapis untuk mempertahankan sikap positif dan menerima terhadap anak.

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- f) Batasan memungkinkan anak untuk mengekspresikan perasaan negatif tanpa menimbulkan kerugian dan ketakutan akan pembalasan selanjutnya.
- g) Batas menawarkan stabilitas dan konsistensi
- h) Batas mempromosikan dan meningkatkan rasa tanggung jawab diri anak dan kontrol diri.
- i) Batasan mempromosikan katarsis melalui saluran simbolik.
- j) Batas melindungi ruang terapi bermain dan bahan.
- k) Batasan memberikan pemeliharaan standar hukum, etika, dan profesional

Landreth (dalam Schaefer, 2011) memberikan model penetapan batas pragmatis dan terapeutik. Ini sendiri adalah terapi, karena lebih tepat untuk bertindak daripada bereaksi dalam menanggapi perilaku yang membutuhkan batas. Modelnya melibatkan:

- a) Akui perasaan, keinginan, dan keinginan anak. Ini mengakui bahwa tetap penting untuk menanggapi anak-anak dengan refleksi dan penerimaan. Batas ditanggapi dengan lebih mudah ketika emosi dan niat anak itu dikenali.
- b) Komunikasikan batasannya, dengan cara yang tidak menghukum
- c) Menargetkan alternatif yang dapat diterima. Hal ini mengakui bahwa anak-anak masih memiliki dan perlu mengekspresikan diri dan harus dapat melakukannya dalam batas-batas yang dapat diterima.

Hubungan konseling bermain bukanlah hubungan yang sepenuhnya permisif, anak tidak diizinkan untuk melakukan apa saja yang mungkin ingin dia lakukan. Batas memang perlu ditetapkan pada (a) perilaku berbahaya atau berbahaya bagi anak dan terapis, (b) perilaku yang mengganggu rutinitas atau proses terapeutik (terus-menerus meninggalkan ruang bermain, ingin bermain setelah waktu habis), (c) perusakan ruangan atau bahan, (d) mengambil mainan dari ruang bermain, (e) perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, dan (f) tampilan yang tidak pantas dari kasih sayang (Sweeney & Landreth, dalam Schaefer, 2011).

g) Peran Konselor dan Orangtua

Peran konselor pada bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak sederhana namun kuat, karena merupakan fasilitator, pemberi semangat, dan sesama penjelajah bagi anak di ruang bermain. Sementara itu penting untuk mendiskusikan apa peran konselor, sama pentingnya untuk mengidentifikasi apa yang tidak seharusnya. Konselor bermain yang berpusat pada anak bukanlah direktur, guru, pengkhotbah, teman sebaya, figur orang tua, polisi, babysitter, penyidik, atau teman bermain. Konselor bermain yang berpusat pada anak bukanlah pemecah masalah, penyelamat, juru bahasa, inkuisitor, atau penjelas. Untuk mengambil peran ini akan menghilangkan anak itu kesempatan untuk eksplorasi diri, kreativitas diri, evaluasi diri, dan penemuan diri.

Peran Konselor

Peran konselor dapat diringkas dalam delapan prinsip dasar Axline yang direvisi dan diperluas oleh Landreth :

- a) Konselor benar-benar tertarik pada anak dan mengembangkan perhatian yang hangat dan hubungan.

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- b) Konselor mengalami penerimaan anak yang tidak memenuhi syarat dan tidak menginginkannya anak itu berbeda dalam beberapa hal.
- c) Konselor menciptakan perasaan aman dan permisif dalam hubungan, jadi anak merasa bebas untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya sepenuhnya.
- d) Konselor selalu peka terhadap perasaan anak dan dengan lembut mencerminkan perasaan itu, perasaan sedemikian rupa sehingga anak mengembangkan pemahaman diri.
- e) Konselor sangat percaya pada kemampuan anak untuk bertindak secara bertanggung jawab, tanpa tergoyahkan menghormati kemampuan anak untuk memecahkan masalah pribadi, dan memungkinkan anak untuk melakukannya.
- f) Konselor mempercayai arah batin anak, memungkinkan anak untuk memimpin di semua bidang hubungan, dan menolak dorongan untuk mengarahkan permainan atau percakapan anak.
- g) Konselor menghargai sifat bertahap dari proses terapeutik dan tidak berusaha mempercepat proses.
- h) Konselor hanya menetapkan batas terapeutik yang diperlukan untuk mengaitkan sesi dengan kenyataan dan yang membantu anak menerima tanggung jawab pribadi dan hubungan yang sesuai.

Meskipun ini adalah upaya untuk mendefinisikan peran terapeutik, penting untuk diingat bahwa menjadi konselor bermain bukanlah tidak berperan sama sekali, ini adalah cara untuk “bersama” anak-anak. Tujuan bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah "untuk berhubungan dengan anak dalam cara yang akan melepaskan arah batin anak, konstruktif, bergerak maju, kreatif, kekuatan penyembuhan diri". Ketika keyakinan filosofis ini dihayati bersama anak-anak di ruang bermain, mereka diberdayakan dan kemampuan perkembangan mereka ditingkatkan, dilepaskan untuk eksplorasi diri, dan penemuan diri, menghasilkan perubahan yang konstruktif? (Dee C Ray, Armstrong, Balkin, & Jayne, 2015).

Peran Orang Tua

Wali sah dan pengasuh utama sebagian besar anak adalah orang tua mereka. Jugabanyak terapis bermain fokus secara eksklusif pada anak-anak, dengan mengesampingkan keterlibatan orang tuanya dengan cara yang berarti. Keterlibatan ini sangat penting karena “setiap” upaya terapis untuk membantu anak harus dimulai dengan pertimbangan parameter hubungan yang akan dibangun dengan orang tua. Apakah orang tua harus terlibat dalam proses terapi tidak pernah masalah melainkan bagaimana orang tua harus terlibat. Ketika orang tua membawa anak-anak mereka ke terapi, mereka biasanya merasa kewalahan dan lepas kendali. Setelah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah saat ini, orang tua memiliki perasaan kewalahan yang diperparah dengan keputusan untuk membawa anak-anak mereka untuk terapi, yang menambah perasaan kehilangan kendali. Penting bahwa terapis tetap sadar akan dinamika ini dan bahwa mereka menggunakan keterampilan empatik yang dibutuhkan di ruang bermain dengan orang tua. Ini tidak hanya membantu orang tua pada tingkat emosional tetapi juga memodelkan respons terapeutik di mana mereka akhirnya harus dilatih untuk membantu

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

anak-anak mereka. Orang tua perlu diwawancarai sebelum proses terapi. Crane (dalam Schaefer, 2011) menunjukkan bahwa tujuan wawancara awal harus “untuk (a) membangun hubungan, (b) memperoleh latar belakang informasi, (c) menilai situasi, (d) mendiskusikan harapan untuk terapi, (e) mengaturl tujuan, dan (f) menjelaskan proses terapi bermain”. Tujuan lain melibatkan orangtua dalam proses CCPT yaitu melihat keinginan orangtua terhadap anak. Pedoman disajikan dalam tiga fase konsultasi orang tua: (a) keterlibatan awal dengan orang tua, (b) konsultasi orang tua yang sedang berlangsung, dan (c) fase penghentian (Post, Ceballos, & Penn, 2012)

h) Bimbingan dan Konseling Bermain *Client Centered* Berbasis Permainan *Cublak Cublak Suweng* Sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual *Child Grooming*

Bimbingan dan konseling bermain *client centered* dipilih dalam intervensi yang akan diberikan karena bertujuan membangun *insight* dan kompetensi keberhargaan diri pada anak. Kompetensi keberhargaan diri yang dimiliki anak, selanjutnya dapat membentengi anak dari tindakan kejahatan seksual *child grooming*, karena terdapat komitmen dalam diri anak untuk menjaga tubuhnya. Pengimplementasian bimbingan dan konseling bermain *client centered* dalam penelitian ini juga dipadukan dengan permainan tradisional *cublak cublak suweng* yang merupakan karya anggota Wali Songo yaitu Sunan Giri. Permainan *cublak cublak suweng* awalnya digunakan oleh Sunan Giri untuk berdakwah ajaran agama Islam (Siswayanti, 2021). Permainan tradisional *cublak cublak suweng* dipilih dalam penelitian ini nantinya, karena pada proses permainan tersebut mengandung unsur kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan terdapat unsur filosofis yang berkaitan dengan tema upaya preventif terhadap tindakan kejahatan seksual *child grooming*.

Cublak-cublak Suweng adalah salah satu permainan disertai lagu pengiring yang dinyanyikan. Lagu pengiring dalam permainan ini berjudul sama dengan nama permainan itu sendiri yaitu *cublak-cublak suweng*. Permainan tradisional *cublak-cublak suweng* biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur (Dewi & Mailasari, 2020).

Jumlah pemain dalam permainan *cublak cublak suweng* berjumlah minimal 3 dan maksimal 7 sampai 8 orang. Cara bermain *cublak cublak suweng* diawali dengan hompimpa atau gambreng untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong, yang berbaring terlungkup ditengah dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji/kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya diiringi lagu *cublak-cublak suweng* (Ariesta, 2019).

Lirik lagu *cublak cublak suweng* sebagai berikut:

Cublak-cublak suweng
Suwengé ting gelèntèr
Mambu ketundhung gudèl

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang:
Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

Pak Empong léra-léré
Sapa ngguyu ndhelikaké
Sir, sir pong dhelé kopong
Sir, sir pong dhelé kopong

Pada lirik lagu "*sapa ngguyu ndhelikaké*" merupakan pertanda biji/kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerimanya dalam genggam. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil, sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji/kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji/kerikil bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi.

Lirik Cublak-cublak Suweng mengandung makna filosofis ‘Cublak Suweng’ yang memiliki arti tempat suweng. Suweng adalah bahasa Jawa yang berarti 'anting', yaitu perhiasan perempuan. Karena itulah, Cublak-cublak Suweng memiliki arti tempat harta berharga, yaitu Suweng (Suwung, Sepi, Sejati) atau 'harta sejati'. *Suwenge Teng Gelenter* berarti suweng yang berserakan. Maka, harta sejati itu berupa kebahagiaan sejati yang berserakan di sekitar manusia. Sementara pada bait mambu *ketundung gudel*; kata mambu berarti 'bau', *ketundung* berarti 'dituju', sedangkan *gudhel* berarti 'anak kerbau'. Maknanya, banyak orang berusaha mencari harta sejati itu. Bahkan orang-orang bodoh (diibaratkan Gudhel) mencari harta itu dengan penuh nafsu ego, korupsi dan keserakahan hanya demi menemukan kebahagiaan sejati. Kemudian pada bait Pak Empo lirak-lirik, kata Pak Empo berarti 'bapak ompong', sedangkan lirak-lirik berarti 'menengok kanan-kiri'. Artinya orang-orang bodoh itu mirip orang tua ompong yang kebingungan. Meskipun hartanya melimpah yang ternyata adalah harta palsu, buka harta sejati atau kebahagiaan sejati. Mereka kebingungan karena dikuasai oleh hawa nafsu keserakahannya sendiri. Lalu pada bait *sopo ngguyu ndhelikake*, kata Sopo ngguyu berarti 'siapa tertawa'. Lalu *Ndhelikake* berarti 'dia yang menyembunyikan', menggambarkan bahwa barang siapa bijaksana, dialah yang menemukan tempat harta sejati atau kebahagiaan sejati. Dia adalah orang yang tersenyum-sumeleh dalam menjalani setiap keadaan hidup, sekalipun berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang serakah. Lalu pada bait terakhir *sir-sir pong dele kopong*, kata sir berarti 'hati nurani', sedangkan pong dele kopong berarti 'keledai kosong tanpa isi'. Maknanya bahwa untuk sampai kepada tempat harta sejati (Cublak Suweng) atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri dari kecintaan pada harta benda duniawi, mengosongkan diri, rendah hati, tidak merendahkan sesama, serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam sir-nya atau hati nuraninya. Nilai-nilai moral yang terkandung yaitu bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, seseorang harus selalu mendekati diri kepada Tuhan. Lalu ia harus memahami esensi dari kehidupan ketika ia menghadapi tujuan dari kehidupan itu sendiri. "Jangan lupakan hati yang murni dan mulia ketika bersyukur atas setiap rahmat yang diberikan kepada Tuhan,". Pesan moral dalam lagu ini adalah untuk mencari harta janganlah menuruti hawa nafsu tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi hawa nafsu. Dengan hati nurani akan lebih mudah

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat (Lintangkawuryan, 2018).

Filosofis permainan cublak cublak suweng terkait dengan tema preventif terhadap kejahatan seksual yaitu “tubuh anak” adalah salah satu harta sejati sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga. Anugerah Tuhan tersebut wajib dirawat dan dijaga dari segala bentuk tindakan kejahatan yang dapat merusak harta sejati tersebut. Keharusan mendekat pada Tuhan adalah langkah yang patut dilakukan untuk meminta pertolongan dalam menjaga harta sejati yang dimiliki anak.

Selanjutnya, permainan cublak cublak suweng tersebut juga diperkuat dengan permainan orang-orangan kertas untuk memperkuat kompetensi keberhargaan diri dan juga anak dapat mengetahui tentang sentuhan yang bersifat konstruktif dan destruktif, mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, memiliki pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri.

Berikut rancangan permainan orang-orangan kertas sebagai pelengkap permainan cublak cublak suweng:

Tema : Kompetensi keberhargaan diri untuk keamanan diri (Upaya Preventif Terhadap Bentuk Kejahatan Seksual *Child Grooming*)

Usia : 10 sampai 12 tahun

Format : Kelompok

Tujuan :

- Melatihkan keterampilan atau kompetensi untuk menerapkan keamanan pribadi
- Mengetahui sentuhan yang bersifat konstruktif dan destruktif
- Mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain
- Memiliki pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri

Bahan :

- 1) Orang-orangan kertas
- 2) Spidol beraneka warna
- 3) Kertas beraneka warna
- 4) Gambar selebriti
- 5) Majalah
- 6) Glitter, biji tumbuhan, manik-manik tipis
- 7) Lem
- 8) Gunting

Deskripsi :

1) Konselor menunjukkan orang-orangan kertas (lengkap dengan pilihan macam-macam baju) kepada konseli, lalu konseli diminta memilih karakter orang-orangan kertas yang dipilih beserta bajunya. Konseli diminta menceritakan alasan pemilihan karakter dan baju tersebut. Selanjutnya, konselor menanyakan kepada konseli, tentang bagian tubuh mana sajakah yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Pada kegiatan ini, bermuara pada

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

penjelasan konselor tentang bagian tubuh mana sebenarnya yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.

(Keterangan: kegiatan ini untuk melatih kompetensi menerapkan keamanan pribadi, mengetahui sentuhan yang bersifat konstruktif dan destruktif, mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain)

2) Berikutnya, konselor memberikan gambaran selebriti dan gambar orang dari majalah untuk dipilih konseli sesuai favoritnya, konselor menanyakan kepada konseli apa yang akan dilakukan konseli jika tokoh tersebut mendekati konseli dan meminta foto bagian tubuh konseli.

(Keterangan: kegiatan ini untuk melatih kompetensi pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri)

3) Selanjutnya, konseli diminta untuk menggambarkan dirinya dalam kertas warna yang ia pilih, dan konseli juga dapat menambahkan hiasan dengan glitter dan biji tumbuhan untuk gambar diri yang dibuatnya.

Pertimbangan :

Jika terdapat konseli yang memilih baju model terbuka atau kurang “pantas” dan dapat mengundang tindakan kejahatan seksual, maka konselor dapat memberikan penjelasan tentang dampak atau bahaya yang mungkin ditimbulkan, salah satunya adalah tindakan kejahatan seksual. Penting bagi konselor untuk mengarahkan bahwa konseli memiliki diri yang begitu berharga dan layak untuk dilindungi.

4. Kesimpulan

Childgrooming semakin meningkat dari waktu ke waktu, upaya preventif melalui bimbingan dan konseling bermain *client centered* berbasis permainan tradisional cublak-cublak suweng dianggap sebagai upaya yang tepat dalam hal preventif. Kompetensi keberhargaan anak yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat membentengi anak dari tindak kejahatan seksual *childgrooming*. Permainan *cublak-cublak suweng* sebagai kearifan lokal di Indonesia penting juga digunakan sebagai bagian dari pelestarian budaya Indonesia agar tidak mudah tergerus oleh permainan berbasis teknologi yang berkembang saat ini.

5. Referensi

- Akhtar, Z. (2014). Child Sex Grooming: 'Culture' Crime, Racial Stereotyping and the Environment. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal ...*
Retrieved from https://brill.com/view/journals/eccl/22/2/article-p167_4.xml
- Al'Uqdah, S. N., Maxwell, C., & Hill, N. (2016). Intimate partner violence in the African American community: Risk, theory, and interventions. *Journal of Family Violence*, 31(7), 877–884.
- Ariesta, F. W. (2019). Nilai Moral dalam Lirik Dolanan Cublak-Cublak Suweng. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7(2), 188–192.
- Arthur, R., & Down, L. (2019). ... the Criminalisation of Children Who Have Been Victims of Group-Based Sexual Exploitation Involving Grooming Tactics— Understanding Child Sexual Exploitation as *The Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.1177/0022018319879013>

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- Arthur, Raymond, & Down, L. (2019). Preventing the Criminalisation of Children Who Have Been Victims of Group-Based Sexual Exploitation Involving Grooming Tactics—Understanding Child Sexual Exploitation as Enslavement. *The Journal of Criminal Law*, 83(5), 370–380.
- Babatsikos, G., & Miles, D. (2015). How parents manage the risk of child sexual abuse: A grounded theory. *Journal of Child Sexual Abuse*, 24(1), 55–76.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Barrett-Lennard, G. T. (1998). *Carl Rogers' Helping System: Journey & Substance*. Sage.
- Beckett, H., Brodie, I., Factor, F., Melrose, M., Pearce, J. J., Pitts, J., ... Warrington, C. (2013). “*It's wrong-but you get used to it*”: a qualitative study of gang-associated sexual violence towards, and exploitation of, young people in England. University of Bedfordshire.
- Bennett, N., & O'Donohue, W. (2014). The construct of grooming in child sexual abuse: Conceptual and measurement issues. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2014.960632>
- Black, P. J., Wollis, M., Woodworth, M., & Hancock, J. T. (2015). A linguistic analysis of grooming strategies of online child sex offenders: Implications for our understanding of predatory sexual behavior in an increasingly computer-mediated world. *Child Abuse & Neglect*, 44, 140–149.
- Blalock, S. M., Lindo, N., & Ray, D. C. (2019). Individual and group child-centered play therapy: Impact on social-emotional competencies. *Journal of Counseling & ...* <https://doi.org/10.1002/jcad.12264>
- Blanco, P J, Holliman, R. P., Ceballos, P. L., & ... (2019). Exploring the impact of child-centered play therapy on academic achievement of at-risk kindergarten students. ... *Journal of Play ...* Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2019-31219-001>
- Blanco, P J, Ray, D. C., & Holliman, R. (2012). Long-term child centered play therapy and academic achievement of children: A follow-up study. *International Journal of Play ...* Retrieved from <https://psycnet.apa.org/journals/pla/21/1/1/>
- Blanco, Pedro J, Holliman, R. P., Muro, J. H., Toland, S., & Farnam, J. L. (2017). Long term Child-Centered Play Therapy effects on academic achievement with normal functioning children. *Journal of Child and Family Studies*, 26(7), 1915–1922.
- Bratton, S. C., Ceballos, P. L., Sheely-Moore, A. I., & ... (2013). Head start early mental health intervention: Effects of child-centered play therapy on disruptive behaviors. ... *of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/a0030318>
- Bullock, F. (2019). Online child sexual exploitation, grooming and the law. *British Journal of School Nursing*. <https://doi.org/10.12968/bjsn.2019.14.2.87>
- Cheng, Y. J., & Ray, D. C. (2016). Child-centered group play therapy: Impact on social-emotional assets of kindergarten children. *The Journal for Specialists in Group Work*. <https://doi.org/10.1080/01933922.2016.1197350>
- Cochran, J. L., Cochran, N. H., Cholette, A., & ... (2011). Limits and relationship in child-centered play therapy: Two case studies. ... *Journal of Play ...* Retrieved from

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

<https://psycnet.apa.org/record/2011-20032-001>

- Cockbain, E., & Olver, K. (2019). Child trafficking: characteristics, complexities, and challenges. In *Child Abuse and Neglect* (pp. 95–116). Elsevier.
- Cole, J., & Sprang, G. (2015). Sex trafficking of minors in metropolitan, micropolitan, and rural communities. *Child Abuse & Neglect*, *40*, 113–123.
- Cortoni, F., Babchishin, K. M., & Rat, C. (2017). The proportion of sexual offenders who are female is higher than thought: A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*, *44*(2), 145–162.
- Daulay, M. (2010). *Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar*. Medan: Panjiaswaja Press.
- De Santisteban, P., Del Hoyo, J., Alcázar-Córcoles, M. Á., & Gámez-Guadix, M. (2018). Progression, maintenance, and feedback of online child sexual grooming: A qualitative analysis of online predators. *Child Abuse & Neglect*, *80*, 203–215.
- Dewi, R. M., & Mailasari, D. U. (2020). Pengembangan Keterampilan Kolaborasi pada Anak Usia Dini melalui Permainan Tradisional. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, *8*(2), 220–235.
- Dewson, C. (2021). *Sexual Offending Against Children: Utilising Narrative Frameworks to Explore the Cognitive, Affective and Behavioural Experiences of Crime and the Static Risk Implications*. University of Huddersfield.
- Easton, S. D. (2013). Trauma processing reconsidered: Using account-making in quantitative research with male survivors of child sexual abuse. *Journal of Loss and Trauma*, *18*(4), 342–361.
- Elliott, I. A. (2017). A self-regulation model of sexual grooming. *Trauma, Violence, & Abuse*, *18*(1), 83–97.
- Farr, J., Edbrooke-Childs, J., Town, R., Pietkiewicz, D., Young, I., & Stapley, E. (2021). Counseling for young people and families affected by child sexual exploitation and abuse: a qualitative investigation of the perspective of young people, parents, and professionals. *Journal of Child Sexual Abuse*, *30*(1), 102–123.
- Firman, F., & Syahniar, S. (2015). Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning di Sekolah Menengah Atas (SMA). *Researchgate. Net, (Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning Di Sekolah Menengah Atas (SMA))*.
- Gekoski, A., Davidson, J. C., & Horvath, M. A. H. (2016). The prevalence, nature, and impact of intrafamilial child sexual abuse: findings from a rapid evidence assessment. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*.
- Gonzalez, C. L., & Bell, H. (2016). Child-centered play therapy for Hispanic children with traumatic grief: Cultural implications for treatment outcomes. *International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2016-34055-005>
- Greenbaum, V. J. (2014). Commercial sexual exploitation and sex trafficking of children in the United States. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, *44*(9), 245–269.
- Guest, J. D., & Ohrt, J. H. (2018). Utilizing child-centered play therapy with children diagnosed with autism spectrum disorder and endured trauma: A case example.

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpla0000074>
- Gwirayi, P. (2013). The prevalence of child sexual abuse among secondary school pupils in Gweru, Zimbabwe. *Journal of Sexual Aggression, 19*(3), 253–263.
- Hamilton, M. A. (2013). The time has come for a restatement of child sex abuse. *Brook. L. Rev., 79*, 397.
- Hermansson, G. (1997). Boundaries and boundary management in counselling: The never-ending story. *British Journal of Guidance and Counselling, 25*(2), 133–146.
- Hillman, H. (2018). Child-centered play therapy as an intervention for children with autism: A literature review. *International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2018-44224-002>
- HosseinKhanzadeh, A. A. (2017). The effect of child-centered play therapy on the self-efficacy in peer relations among students with oppositional defiant disorder symptoms. *Quarterly Journal of Child Mental ...*. Retrieved from http://childmentalhealth.ir/browse.php?a_code=A-10-327-2&sid=1&slc_lang=en
- Huizinga, J. (1949). *Homo Ludens*. Milton Park, Abingdon-on-Thames, Oxfordshire: Routledge.
- Jayne, K. M., & Ray, D. C. (2015). Therapist-provided conditions in child-centered play therapy. *The Journal of Humanistic Counseling*. <https://doi.org/10.1002/johc.12005>
- Kaylor, L. E., Winters, G. M., & Jeglic, E. L. (2021). Exploring Sexual Grooming in Female Perpetrated Child Sexual Abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1994505>
- Kozak, R. S., Gushwa, M., & Cadet, T. J. (2018). Victimization and violence: an exploration of the relationship between child sexual abuse, violence, and delinquency. *Journal of Child Sexual Abuse, 27*(6), 699–717.
- Kwon, Y. J., & Lee, K. (2018). Group child-centered play therapy for school-aged North Korean refugee children. *International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2018-37365-001>
- Landreth, G. L. (1993). Child-centered play therapy. *Elementary School Guidance & Counseling, 28*(1), 17–29.
- Landreth, G. L., & Sweeney, D. S. (2013). Child-centered group play therapy. In *Innovations in play therapy* (pp. 193–214). Routledge.
- Li, Q., Wang, F., & Ye, J. (2021). Impact of psychological abuse on children and social skill development. *Aggression and Violent Behavior, 101667*.
- Lin, Y. W., & Bratton, S. C. (2015). A meta-analytic review of child-centered play therapy approaches. *Journal of Counseling & Development*. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00180.x>
- Lindo, N. A., Chung, C. F., Carlson, S., & ... (2012). The impact of child-centered play therapy training on attitude, knowledge, and skills. ... *of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0028039>
- Lintangkawuryan, Y. (2018). Pengenalan Permainan Tradisional Cublak-cublak Suweng Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Ilmiah Pariwisata, 23*(3), 202–210.
- Manning, P. (2017). Erving Goffman and Dramaturgical Sociology. *Cleveland State University. ResearchGate*.

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 9(2).
- McGrath, S. A., Nilsen, A. A., & Kerley, K. R. (2011). Sexual victimization in childhood and the propensity for juvenile delinquency and adult criminal behavior: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 16(6), 485–492.
- Merdian, H. L., Curtis, C., Thakker, J., Wilson, N., & Boer, D. P. (2013). The three dimensions of online child pornography offending. *Journal of Sexual Aggression*, 19(1), 121–132.
- Meshkovska, B., Siegel, M., Stutterheim, S. E., & Bos, A. E. R. (2015). Female sex trafficking: Conceptual issues, current debates, and future directions. *Journal of Sex Research*, 52(4), 380–395.
- Michalopoulos, D., Mavridis, I., & Jankovic, M. (2014). GARS: Real-time system for identification, assessment and control of cyber grooming attacks. *Computers & Security*, 42, 177–190.
- Mooney, J.-L. (2014). Protecting Children from the Risk of Harm? A Critical Review of the Law’s Response (s) to Online Child Sexual Grooming in England and Wales. *Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety*, 283–299.
- Motschnig-Pitrik, R., & Lux, M. (2008). The person-centered approach meets neuroscience: Mutual support for CR Rogers’s and A. Damasio’s theories. *Journal of Humanistic Psychology*, 48(3), 287–319.
- Muhammad, S. N., Siswanto, R. A., & Mustikawan, A. (2016). Perancangan Buku Edukasi Pendidikan Seksualitas Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *EProceedings of Art & Design*, 3(3).
- Naidoo, L., & Hout, M. C. Van. (2021). Child sex offender mind-set and grooming strategies: a discourse analysis of sex offender narratives from South Africa. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1890296>
- O’Leary, P., Koh, E., & Dare, A. (2017). *Grooming and child sexual abuse in institutional contexts*. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse Sydney.
- Ost, S. (2009). *Child pornography and sexual grooming: Legal and societal responses*. Cambridge University Press.
- Parker, M. M., Hollenbaugh, K. M. H., & ... (2021). Exploring the impact of child-centered play therapy for children exhibiting behavioral problems: A meta-analysis. ... *Journal of Play* Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2021-70169-001>
- Perryman, K. L., Moss, R., & Cochran, K. (2015). Child-centered expressive arts and play therapy: School groups for at-risk adolescent girls. ... *Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2015-43879-003>
- Philosophy, P., & Philosophy, P. (n.d.). *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF PHENOMENOLOGY AND PHENOMENOLOGICAL PHILOSOPHY*.
- Plummer, M. (2018). Lived experiences of grooming among Australian male survivors of child sexual abuse. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260517732539>
- Post, P. B., Ceballos, P. L., & Penn, S. L. (2012). Collaborating with parents to establish

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

- behavioral goals in child-centered play therapy. *The Family Journal*.
<https://doi.org/10.1177/1066480711425472>
- Post, P. B., Phipps, C. B., Camp, A. C., & ... (2019). Effectiveness of child-centered play therapy among marginalized children. ... *Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/journals/pla/28/2/88/>
- Ray, D C, Lee, K. R., Meany-Walen, K. K., & ... (2013). Use of toys in child-centered play therapy. ... *of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2013-01587-002>
- Ray, Dee C, Armstrong, S. A., Balkin, R. S., & Jayne, K. M. (2015). Child-centered play therapy in the schools: Review and meta-analysis. *Psychology in the Schools*, 52(2), 107–123.
- Reid, J. A. (2011). An exploratory model of girl’s vulnerability to commercial sexual exploitation in prostitution. *Child Maltreatment*, 16(2), 146–157.
- Reid, J. A. (2012). Exploratory review of route-specific, gendered, and age-graded dynamics of exploitation: Applying life course theory to victimization in sex trafficking in North America. *Aggression and Violent Behavior*, 17(3), 257–271.
- Rhine, T. J. (2000). *The effects of a play therapy intervention conducted by trained high school students on the behavior of maladjusted young children: Implications for school counselors*. University of North Texas.
- Ritzi, R. M., Ray, D. C., & Schumann, B. R. (2017). Intensive short-term child-centered play therapy and externalizing behaviors in children. *International Journal of Play* ... Retrieved from <https://psycnet.apa.org/journals/pla/26/1/33/>
- Rudolph, J. (2018). *Parents as Protectors: Reviewing the Focus of Child Sexual Abuse Prevention to Include Parenting*. Griffith University.
- Safitri, M., & Luthfi, A. (2019). EARLY DETECTION AND PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE WITH ACTIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS IN NON FORMAL EDUCATION. *EDUCULTURAL: International Journal of Education, Culture and Humanities*, 2(1), 1–17.
- Salter, K., Beamish, W., & Davies, M. (2016). The effects of child-centered play therapy (CCPT) on the social and emotional growth of young Australian children with autism. ... *Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2016-14461-004>
- Schottelkorb, A. A., Swan, K. L., & ... (2020). Intensive Child-Centered Play Therapy for Children on the Autism Spectrum: A Pilot Study. *Journal of Counseling & ...* <https://doi.org/10.1002/jcad.12300>
- Schottelkorb, A. A., Swan, K. L., Garcia, R., & ... (2014). Therapist perceptions of relationship conditions in child-centered play therapy. ... *Journal of Play* ... Retrieved from <https://psycnet.apa.org/journals/pla/23/1/1/>
- Siswayanti, N. (2021). Metode Pendidikan Pesantren Giri. *Syntax Idea*, 3(12), 2674–2692.
- Smith, M. K. S. (2021). *A Qualitative Examination of Female Sex Offender Grooming of Child Victims*. University of Arkansas at Little Rock.
- Swan, K. L., & Ray, D. C. (2014). Effects of child-centered play therapy on irritability and hyperactivity behaviors of children with intellectual disabilities. *The Journal of*

“Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme”

Humanistic Counseling, 53(2), 120–133.

- Swank, J. M., Cheung, C., Prikhidko, A., & ... (2017). Nature-based child-centered group play therapy and behavioral concerns: A single-case design. ... *Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/journals/pla/26/1/47/>
- Swank, J. M., & Shin, S. M. (2015). Nature-based child-centered play therapy: An innovative counseling approach. *International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/a0039127>
- Taylor, L. K., & Ray, D. C. (2021). Child-centered play therapy and social-emotional competencies of African American children: A randomized controlled trial. *International Journal of Play Therapy*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2021-32224-002>
- Terry, K. J., & Ackerman, A. (2008). Child sexual abuse in the Catholic Church: How situational crime prevention strategies can help create safe environments. *Criminal Justice and Behavior*, 35(5), 643–657.
- Tillyer, M. S. (2015). The relationship between childhood maltreatment and adolescent violent victimization. *Crime & Delinquency*, 61(7), 973–995.
- Topping, K. J., & Barron, I. G. (2009). School-based child sexual abuse prevention programs: A review of effectiveness. *Review of Educational Research*, 79(1), 431–463.
- Williams, A. (2015). Child sexual victimisation: Ethnographic stories of stranger and acquaintance grooming. *Journal of Sexual Aggression*. <https://doi.org/10.1080/13552600.2014.948085>
- Wilson, B. J., & Ray, D. (2018). Child-centered play therapy: Aggression, empathy, and self-regulation. *Journal of Counseling & Development*. <https://doi.org/10.1002/jcad.12222>
- Winters, G. M., Jeglic, E. L., & Kaylor, L. E. (2020). Validation of the sexual grooming model of child sexual abusers. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801935>
- Wolf, M. R., Linn, B. K., & Pruitt, D. K. (2018). Grooming child victims into sexual abuse: a psychometric analysis of survivors' experiences. *Journal of Sexual Aggression*. <https://doi.org/10.1080/13552600.2018.1504555>
- Wolf, M. R., & Pruitt, D.K. (2019). Grooming hurts too: The effects of types of perpetrator grooming on trauma symptoms in adult survivors of child sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1579292>
- Wurtele, S. K., & Kenny, M. C. (2016). Technology-related sexual solicitation of adolescents: A review of prevention efforts. *Child Abuse Review*, 25(5), 332–344.